

BAB II

PERAN PEMBIMBING DAN STRATEGI OPTIMALISASI BIMBINGAN MANASIK HAJI

A. Peran Dan Strategi

1. Pengertian Peran

Peran adalah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat dan bentuk peran bisa berupa menghiraukan, memperhatikan, mengarahkan, membimbing, dan ikut bertanggung jawab atas kehidupannya sehari-hari baik jasmani maupun rohani.

Peran (*Role*) seperti halnya status. Peran yang dijalankan seseorang juga bisa bermacam-macam. Sejumlah peran yang saling berhubungan dan melekat pada status tertentu disebut perangkat peran (*Role set*) (Harton, 1999). Peran yang dijalankan seseorang merupakan kewajiban yang harus dilaksanakannya terkait dengan status yang dimilikinya. Dengan demikian, peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diharapkan dari seseorang dengan status yang disandangnya. Perilaku yang telah dijalankannya itu merupakan perilaku yang sesungguhnya atau disebut sebagai perilaku peran (Abdullah, 2006:55).

Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak

dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung kepada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan (Soekanto, 1996:268).

a. Peran dan status

Dengan adanya *prestige* dan derajat sosial maka terbentuk pula yang dikenal sebagai status dan peranan (*role*); status adalah kedudukan seseorang yang dapat ditinjau dari individunya; jadi status adalah kedudukan obyektif yang memberikan hak dan kewajiban kepada orang yang menempati suatu kedudukan.

Role ataupun peranan adalah dinamisasi dari status ataupun penggunaan dari hak dan kewajiban ataupun bisa juga disebut status subyektif. Peranan dan status saling kait mengkait karena status adalah kedudukan yang memberikan hak dan kewajiban sedangkan kedua unsur ini tidak akan ada gunanya kalau tidak dipergunakan (Susanto, 1977:94).

b. Ketidakberhasilan peran

Seseorang dalam pengambilan peranan, menerima peranan, pembuatan peranan ataupun

memainkan perannya, terutama pada situasi tertentu, akan mempersangkutkan ketentuan-ketentuan pribadinya. Ketentuan pribadi yang biasanya berupa hasil-hasil pemikiran yang teliti sehubungan dengan keberadaannya dalam suatu kelompok ditengah atau dalam suatu lingkungan masyarakat. Karenanya ketentuan pribadi tersebut lazimnya berada dalam pembatas-pembatas toleransi pribadinya pada kultur sosial atau kultur kelompok dan pada tanggapan diri serta kemauannya untuk dipenuhi.

Suatu peranan, apakah yang diambil, diterima, dibuat dan dimainkannya selalu dibebani tanggung jawab, dengan demikian peranan haruslah didukung oleh hasil-hasil pemikiran yang matang dan mantap, agar tanggung jawab ini dapat dipenuhi disamping terpenuhinya suatu keinginan, harapan dan cita-cita itu sendiri.

Tanpa adanya pemikiran yang matang dan mantap serta dukungan kecakapan, kemampuan, serta kekuatan toleransi, peranan dapat menimbulkan ketegangan peranan, kegagalan peranan dan konflik peranan.

1) Ketegangan peranan (*role strain*)

Ketegangan peranan karena ketegangan diri pribadi seseorang yang menurut psikologi

disebabkan kebingungan jiwa dan pikiran. Kebingungan-kebingungan ini timbul sebagai akibat kesanggupan untuk menerima atau mengambil peranan sedang pelaksanaan tanggung jawabnya mendapatkan kesulitan, dikarenakan: (1) adanya ketidak serasian antara tugas kewajiban dan tujuan peranan itu sendiri, (2) peranan itu ternyata terlalu berat, tidak sesuai dengan daya kemampuan atau kecakapannya, (3) peranan itu ternyata tidak menguntungkan pribadinya serta kelompok atau organisasinya, sehingga yang bersangkutan mendapat sorotan dari kawan sebaya dan anggota lainnya, dan (4) tanggung jawab yang dirasakannya jelas sulit diwujudkan, yang tentu akan menghadapkannya pada norma-norma dan sanksi-sanksi.

2) Kegagalan peranan

Sehubungan dengan peranan pribadinya, seseorang terkadang mengalami kebingungan yang menegangkan jiwa dan pikirannya (ketegangan psikologis). Ketegangan psikologis ini akan menimbulkan frustrasi. Frustrasi akan menghadapkan seseorang pada dua alternatif: (1) mengembalikan atau mengakhiri peranan tersebut, (2) melanjutkan peranan tersebut yang

tentu akan menjurus pada keadaan yang lebih kacau.

3) Konflik peranan (*Role Conflict*)

Peranan adalah peranan yang berkaitan dengan jiwa, pribadi dan kehidupan seseorang untuk menunjukkan dan mempertanggungjawabkan kewajiban baik pada keluarganya, kepada kelompok ataupun masyarakat. Ketegangan dan kegagalan peranan terutama konflik peranan dilingkungan keluarga, lalu di lingkungan kelompok dan dilingkungan masyarakat (Kartasapoetra,1987:41-42).

Setiap orang memainkan sejumlah peran yang berbeda, dan kadang-kadang peran-peran tersebut membawa harapan-harapan yang bertentangan. Menurut Hendropuspito [1989], konflik peran (*role conflict*) sering terjadi pada orang yang memegang sejumlah peran yang berbeda macamnya, kalau peran-peran itu mempunyai pola kelakuan yang saling berlawanan meski subjek atau sasaran yang dituju sama. Dengan kata lain, bentrokan peranan terjadi kalau untuk menaati suatu pola, seseorang harus melanggar pola lain.

- c. Proses umum untuk memperkecil ketidakberhasilan peran dan melindungi diri dari rasa bersalah

Ada beberapa proses yang umum untuk memperkecil ketidakberhasilan peran dan melindungi diri dari rasa bersalah, yaitu antara lain:

- a. Rasionalisasi

Rasionalisasi adalah suatu proses defensif untuk mendefinisikan kembali suatu situasi yang menyakitkan dengan istilah-istilah yang secara sosial dan pribadi dapat diterima. Rasionalisasi menutupi kenyataan konflik peran, yang mencegah kesadaran bahwa ada konflik. Ilustrasi klasik adalah: tentang seorang yang merasa beruntung bahwa ia tidak menikahi gadis yang menolaknya, atau malah menjadi yakin bahwa *dialah* yang menolak gadis itu.

- b. Pengkotakan (*Compartmentalization*)

Pengkotakan (*Compartmentalization*) adalah memperkecil ketegangan peran dengan memagari peran seseorang dalam kotak-kotak kehidupan yang terpisah, sehingga seseorang hanya menanggapi seperangkat tuntutan peran pada satu waktu tertentu. Misalnya, seorang politisi yang di acara seminar bicara berapi-api tentang pembelaan kepentingan rakyat, tapi di

kantornya sendiri ia terus melakukan korupsi dan merugikan kepentingan rakyat.

c. Ajudikasi (*adjudication*)

Berbeda dengan sarana protektif yang dibicarakan diatas, ajudikasi adalah prosedur yang resmi untuk mengalihkan kepada pihak ketiga penyelesaian konflik peran yang sulit sehingga seseorang merasa bebas dari tanggung jawab dan dosa (Parsons, 1999:136-138).

Jadi dapat disimpulkan bahwa peran sebagai suatu kompleks keinginan manusia terhadap bagaimana individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Setiap peran sosial adalah seperangkat hak, kewajiban, harapan, norma dan perilaku seseorang untuk menghadapi dan memenuhi peran setiap orang dalam kehidupannya.

2. Strategi

a. Pengertian Strategi

Strategi sebagai sebuah kosa kata pada mulanya berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*strategos*”. Kata “*strategos*” ini berasal dari kata “*stratos*” yang berarti *militer* dan “*ag*” yang artinya memimpin. Strategi telah didefinisikan dalam

beragam cara oleh banyak penulis, Chandler (1962) mendefinisikan strategi adalah penetapan tujuan dasar jangka panjang dan sasaran perusahaan, dengan penerapan serangkaian tindakan, serta alokasi sumber daya yang penting untuk melaksanakan sasaran. Jhonson dan Scholes (1993) menyebutkan strategi adalah arah dan cakupan organisasi yang secara ideal untuk jangka yang lebih panjang, yang menyesuaikan sumber dayanya dengan lingkungan yang berubah, dan secara khusus, dengan pasarnya, dengan pelanggan dan kliennya untuk memenuhi stakeholder (Triton, 2011:13-15). Menurut Stephanie K. Marrus, strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai (Umar, 2010:16).

Berdasarkan tinjauan beberapa konsep tentang strategi di atas, maka strategi dapat didefinisikan sebagai berikut ini:

- 1) Alat bagi organisasi untuk mencapai tujuan-tujuannya.
- 2) Seperangkat perencanaan yang dirumuskan oleh organisasi sebagai hasil pengkajian yang mendalam terhadap kondisi kekuatan dan

kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal.

- 3) Pola arus dinamis yang diterapkan sejalan dengan keputusan dan tindakan yang dipilih oleh organisasi (Akdon, 2007: 15).

b. Jenis-jenis Strategi

1) Strategi Pertumbuhan atau *Ekspansi*

Motivasi untuk tumbuh adalah persepsi manajer. Kebanyakan manajer percaya bahwa “organisasi yang tumbuh adalah organisasi yang sehat”, selama organisasi mengalami pertumbuhan, berarti menggambarkan bahwa manajemen organisasi sangat efektif, selain itu pertumbuhan menjamin kelangsungan organisasi dalam jangka panjang atau dengan kata lain organisasi harus tumbuh jika ingin *survive*. Terdapat beberapa jenis strategi yang dikategorikan ke dalam strategi pertumbuhan, yaitu:

a) Strategi Konsentrasi

Strategi konsentrasi adalah strategi perusahaan yang memfokuskan pada bisnis produk/jasa tunggal atau sejumlah kecil produk/jasa yang sangat berkaitan. Strategi konsentrasi diterapkan apabila suatu

perusahaan mengonsentrasikan pada perluasan penjualan pada bisnis semula. Strategi pertumbuhan konsentrasi mendorong peningkatan kinerja perusahaan, seperti kemampuan untuk menilai kebutuhan pasar, mengetahui perilaku pembeli, sensitivitas konsumen terhadap perubahan harga, dan efektivitas promosi.

b) Strategi Integrasi Vertikal

Integrasi vertikal terjadi apabila suatu bisnis atau perusahaan bergerak ke wilayah yang melayani pasokan bahan baku (*up - stream industry*) atau mendekati produk atau jasa kearah pelanggan (*downstream industry*). Alasannya untuk menjamin kelancaran pasokan bahan baku, meningkatkan keuntungan secara keseluruhan aktivitas produksi dan operasi, serta untuk menjamin kualitas produk akhir.

c) Strategi Diversifikasi

Diversifikasi terjadi apabila suatu organisasi bergerak ke arah bidang usaha yang menghasilkan produk/jasa yang secara jelas berbeda dari bisnis semula. Strategi diversifikasi merupakan alternatif strategi

yang mempunyai resiko besar dan salah satu yang memiliki derajat sinergi paling rendah. Namun demikian, strategi diversifikasi merupakan salah satu strategi yang populer dan seringkali membuahkan hasil yang memuaskan bagi organisasi.

2) Strategi Stabilitas

Strategi stabilitas berarti bahwa organisasi tetap melanjutkan pekerjaan atau aktivitas yang sama dengan sebelumnya. Asumsi strategi stabilitas bahwa lingkungan eksternal tidak akan mengalami perubahan yang signifikan pada jangka pendek. Alasan memilih strategi stabilitas karena kinerja perusahaan atau organisasi sudah baik dan akan menerima resiko kegagalan bila merubah strategi saat kinerja perusahaan sangat memuaskan.

3) Strategi Penciutan

Strategi penciutan adalah strategi yang diterapkan oleh suatu perusahaan karena perusahaan tersebut merasa bahwa strateginya tidak sesuai dengan sasaran atau misi dasarnya. Strategi penciutan merupakan strategi yang tidak populer bagi kebanyakan manajer dan perusahaan, sebab orang-orang bisnis umumnya

mengharapkan keberhasilan melalui pertumbuhan. Alasan perusahaan memilih strategi penciutan, karena perusahaan memiliki permasalahan finansial, tidak dapat meramalkan masa depan dengan baik, dan pemilik telah merasa lelah dan memprediksi bisnisnya tidak akan berkembang dengan baik.

4) Strategi Kombinasi

Strategi kombinasi digunakan apabila suatu korporasi/organisasi perusahaan dalam waktu bersamaan menerapkan strategi yang berbeda untuk setiap unit bisnis. Kebanyakan organisasi multi bisnis atau multi produk menggunakan beberapa jenis strategi kombinasi, khususnya apabila organisasi multi bisnis tersebut melayani beberapa pasar yang berbeda (Jatmiko, 2003:103).

B. Definisi Optimalisasi

1. Pengertian Optimalisasi

Optimalisasi berasal dari kata dasar optimal yang berarti yang terbaik. Jadi optimalisasi adalah proses pencapaian suatu pekerjaan dengan hasil dan keuntungan yang besar tanpa harus mengurangi mutu dan kualitas dari suatu pekerjaan. Sedangkan dalam kamus besar Bahasa

Indonesia, optimal diartikan sebagai hal terbaik, atau yang paling menguntungkan (KBI, 2008: 1021).

Berdasarkan pengertian diatas penulis menyimpulkan pengertian Optimalisasi adalah suatu proses yang dilakukan dengan cara terbaik dalam suatu pekerjaan untuk mencapai hasil secara efektif dan efisien agar optimal.

C. Pembimbing

1. Pengertian Pembimbing

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji pasal 3 mengamanatkan bahwa “Penyelenggaraan Ibadah Haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi Jemaah Haji sehingga Jamaah Haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam”, sehingga hal ikhwal yang mendukung terwujudnya tujuan tersebut harus diupayakan semaksimal mungkin. Seperti adanya petugas haji yang profesional dalam melayani jamaah, baik dari sisi manajerial maupun kemampuan membimbing ibadah harus ditingkatkan peransertanya. Demikian juga telah ditetapkan dalam pasal 11 ayat 2, menyatakan bahwa: Dalam rangka Penyelenggaraan Ibadah Haji, Menteri menunjuk petugas yang menyertai Jemaah Haji, yang terdiri atas:

- a. Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI);
- b. Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI);
dan
- c. Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI).

Pembimbing ibadah haji yang profesional akan menghasilkan proses dan hasil pembimbingan yang bermutu dalam rangka mewujudkan jamaah haji mandiri yang berkualitas sehingga mampu menjawab kegamangan calon haji dalam melaksanakan ibadah. Kualitas tersebut antara lain diindikasikan dengan penguasaan pemahaman tentang perhajian, ketaqwaan, akhlak mulia, kesehatan, kecerdasan, kreativitas, dan kemandirian.

Menurut konsep Kementerian Agama Pembimbing adalah *Alim Ulama'* yang menguasai pengetahuan manasik haji atau mereka yang telah yang mengikuti Pelatihan Pelatih Calon Jamaah Haji yang diselenggarakan oleh Departemen Agama untuk memberikan bimbingan ibadah haji (Depag RI, 2001:2). Menurut Sayuti, (1988: 12) Pembimbing adalah orang yang mempunyai kompetensi (kewenangan) untuk melakukan bimbingan manasik kepada jamaah. Samsul Munir Amin menjelaskan pembimbing ialah seorang yang menjadi rujukan dalam perilaku kehidupan sehari-harinya, seseorang yang memiliki kemampuan untuk melakukan bimbingan berdasarkan standar profesi (Munir, 2010:

259). Pembimbing sama halnya da'i yang memberikan petunjuk-petunjuk dengan nada ucapan dan gaya yang menyejukkan hati (Arifin, 1996: 30).

Dari beberapa definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pembimbing adalah orang-orang yang memiliki kemampuan atau pengetahuan serta pengalaman yang dengan kemampuannya tersebut memberikan pemahaman ataupun pelatihan bimbingan manasik haji kepada calon jamaah dari segala usia yang membutuhkan pemahaman terkait dengan ibadah haji yang akan dijalankan selama berada di Tanah Suci nanti. Untuk menjadi seorang pembimbing bukanlah hal yang mudah, menjadi seorang pembimbing dituntut untuk memiliki persyaratan-persyaratan sebagai berikut

2. Syarat-syarat Pembimbing

Adapun syarat-syarat menjadi pembimbing sebagai berikut:

- a. Memiliki pribadi yang menarik, serta rasa berdedikasi yang tinggi dalam tugasnya.
- b. Memiliki rasa *committed* dengan nilai-nilai kemanusiaan.
- c. Memiliki kemampuan untuk mengadakan komunikasi baik.

- d. Bersikap terbuka artinya tidak memiliki watak yang suka menyembunyikan sesuatu maksud yang tidak baik.
- e. Memiliki ketenangan jiwa (kedewasaan) dalam segala perbuatan lahiriyah dan batiniyah.
- f. Memiliki sikap mental suka belajar dalam ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan tugasnya.
- g. Bilamana pembimbing tersebut bertugas di bidang agama, berakhlak mulia, serta aktif menjalankan ajaran agamanya dan sebagainya (Arifin, 1949: 50-51).

Syarat lain pembimbing Islami dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Kemampuan keahlian (professional)

Pembimbing Islami tentu haruslah merupakan orang yang memiliki kemampuan keahlian atau professional di bidang tersebut. Dengan istilah lain dikatakan yang bersangkutan merupakan seorang “alim” di bidangnya. Keahlian (kealiman) dalam hal ini merupakan syarat mutlak, sebab apabila yang bersangkutan tidak menguasai bidangnya, maka bimbingan tidak akan mencapai sasarannya, tidak akan berhasil.

- b. Sifat kepribadian yang baik (*akhlakul-karimah*)

- 1) *Siddiq* (mencintai dan membenarkan kebenaran)

Faqih:2001 mengatakan pembimbing harus memiliki sifat *siddiq*, yakni cinta pada kebenaran dan mengatakan sesuatu yang memang benar, sesuai dengan firman Allah SWT:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا

أَرْسَلَ اللَّهُ وَلَا تَكُنَ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا ﴿١٠٥﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat*”. (An Nisaa’: 105).

2) Amanah (bisa dipercaya)

Pembimbing harus dapat dipercaya, dalam arti yang bersangkutan mau dan mampu menjaga rahasia orang yang menjadi yang dibimbing.

3) Tabligh (mau menyampaikan apa yang layak disampaikan).

Pembimbing harus bersedia menyampaikan apa yang layak disampaikan. Kalau pembimbing mempunyai ilmu, ia bersedia menyampaikan ilmunya tersebut kepada yang dibimbingnya. Kalau dimintai nasihat,

bersedia memberikan nasihat sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

4) *Fatonah* (Cerdas, Berpengetahuan).

Pembimbing harus memiliki kemampuan dan kecerdasan yang memadai, termasuk sifat inovatif, kreatif, cepat tanggap, cepat mengambil keputusan dan sebagainya. Pengetahuan dan ketrampilan yang luas diperlukan untuk bisa membimbing dengan efektif.

5) *Mukhlis* (ikhlas dalam menjalankan tugas).

Pembimbing harus ikhlas dalam menjalankan tugasnya karena mengharapkan ridha Allah (lillahi ta'ala).

6) Sabar.

Pembimbing harus memiliki sifat sabar, dalam arti ulet, tabah, ramah, tidak mudah putus asa, tidak pernah marah, mau mendengarkan keluh kesah yang dibimbing dengan penuh perhatian dan sebagainya.

7) *Tawaduk* (rendah hati)

Pembimbing harus memiliki sifat rendah hati, tidak sombong, tidak merasa paling tinggi kedudukan maupun ilmunya dan sebagainya.

8) Shaleh (taat dan sungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah)

Kesalehan mempunyai arti berpegang teguh dengan ajaran-ajaran agama yang menjadi kepercayaan manusia serta menjalankan ajaran agama tersebut dalam masa hidupnya, tatkala ketaatan pada agama itu bertambah maka bertambah pula nilai kesalehannya. Begitu pula dengan pembimbing, seorang pembimbing harus bersifat saleh, karena kesalehannya itu akan memudahkannya melakukan tugasnya dengan baik.

9) Adil

Adil dalam arti luas dapat diartikan menjaga keseimbangan dalam masyarakat, artinya keadilan adalah segala sesuatu yang dapat melahirkan kemaslahatan bagi masyarakat atau menjaga dan memeliharanya dalam bentuk lebih baik sehingga masyarakat mendapatkan kemajuan. Oleh karena itu pembimbing dalam berlaku harus adil, dalam arti mampu mendudukan permasalahan sesuai dengan situasi dan kondisinya secara proporsional.

10) Mampu mengendalikan diri.

Pembimbing harus memiliki kemampuan kuat untuk mengendalikan diri, menjaga kehormatan diri dan kehormatan yang dibimbing.

c. Kemampuan kemasyarakatan (Hubungan sosial)

Pembimbing harus memiliki kemampuan melakukan hubungan kemanusiaan atau hubungan sosial, ukhuwah Islamiyah yang tinggi. Hubungan tersebut meliputi:

- 1) Orang yang dibimbing
- 2) Teman sejawat
- 3) Orang lain selain yang tersebut di atas.

d. Bertakwa kepada Allah (Faqih, 2001: 46-52).

Ketakwaan merupakan syarat dari segala syarat yang harus dimiliki seorang pembimbing, sebab ketakwaan kepada Allah merupakan sifat paling baik yang harus dimiliki oleh seorang pembimbing.

3. Metode Bimbingan Yang Digunakan Pembimbing Kepada Calon Jamaah Haji

Menurut Depag (2001:12-13) metode pembimbingan yang diberikan oleh pembimbing kepada calon jamaah haji disesuaikan dengan bentuk pembimbingan dan kondisi tingkat pengetahuan calon jamaah haji, sehingga memperoleh pemahaman antara lain:

- a. *Home visit*/kunjungan, yaitu dengan kunjungan kepada calon jamaah haji dirumahnya atau kelompok kecil dari rumah ke rumah. Calon jamaah haji diajak

berdialok tentang haji atau diajak untuk mempelajari buku materi pembimbingan haji.

- b. Ceramah, penjelasan tentang haji yang disampaikan oleh pembimbing haji kepada calon jamaah haji yang berkumpul secara *klasik*.
- c. Tanya jawab, dilaksanakan sebagai kelanjutan dari ceramah untuk memberikan pemahaman yang sempurna kepada calon jamaah haji terhadap materi yang telah disampaikan.
- d. Peragaan yaitu *visualisasi* dari setiap bagian pelajaran yang dicontohkan oleh pembimbing, diperhatikan dan diperagakan oleh calon jamaah haji.
- e. Praktek lapangan/*visualisasi*. Calon jamaah haji secara bersama-sama mempraktekkan seluruh pelaksanaan manasik haji dipandu oleh pembimbing calon jamaah haji.
- f. Diskusi yaitu bertukar pikiran untuk mencapai sesuatu atau beberapa kesimpulan pemahaman peserta/calon jamaah haji terhadap materi pembimbingan perhajian.
- g. Sarasehan, calon jamaah haji bersama-sama mempelajari manasik haji dengan pembimbing bertindak sebagai *moderator/fasilitator* atau dapat juga sebagai nara sumber yang sekaligus memandu jalannya pertemuan.

- h. Konsultasi, calon jamaah haji aktif bertanya tentang masalah-masalah haji dan pembimbing haji memberikan penjelasan dan bimbingan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh calon jamaah haji (Depag RI, 2001:12-13).

D. Bimbingan Manasik Haji

1. Bimbingan manasik haji

Secara harfiyyah “Bimbingan” adalah “menunjukkan, memberi jalan, atau menuntun” orang lain kearah tujuan yang bermanfaat bagi hidupnya dimasa kini, dan masa mendatang. Istilah “Bimbingan” merupakan terjemahan dari kata bahasa inggris *Guidance* yang berasal dari kata kerja “*to guide*” yang berarti “menunjukkan” (Arifin, 1982:1). Bimbingan sebagai bantuan yang diberikan kepada individu untuk dapat memilih, mempersiapkan diri, dan memangku suatu jabatan serta dapat kemajuan dalam jabatan yang dipilihnya itu (Frank Person, dalam *Jones*, 1951). Sedangkan Smith, dalam *McDaniel*, 1959 mengatakan bahwa bimbingan adalah sebagai proses pelayanan yang diberikan kepada individu-individu guna membantu mereka memperoleh pengetahuan dan keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam membuat pilihan-pilihan, rencana-rencana, dan interpretasi-interpretasi yang diperlukan untuk menyesuaikan diri yang baik

(Prayitno, 1999:93-94). Istilah bimbingan dalam bahasa Indonesia akan muncul pengertian yang mendasar, yaitu:

- a. Memberikan informasi, yaitu menyajikan pengetahuan yang dapat digunakan untuk mengambil suatu keputusan, atau memberikan sesuatu sambil memberikan nasehat.
- b. Mengarahkan, menuntun ke suatu tujuan. Tujuan itu mungkin hanya diketahui oleh pihak yang mengarahkan, mungkin perlu diketahui oleh kedua belah pihak (Winkel, 2004:27).

Bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekumpulan individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi (Walgito, 2005:5-6)

Istilah Manasik (KBBI:2005) berasal dari kata “Manasik”, secara etimologi atau bahasa berasal dari akar kata العبيدة – النسك – والنسك yang artinya ibadah (Al-munawar, 1884:1414). Manasik berarti ritus atau ibadah haji, yang intinya berisi tentang informasi tentang ibadah haji itu sendiri, yang merupakan rangkaian ibadah dalam Islam (Su’ud, 2003:77). Manasik haji adalah hal-hal yang berhubungan dengan ibadah haji, seperti ihram, tawaf, sa’i dan wukuf (KBBI, 2005:708).

Pelaksanaan penyelenggaraan Ibadah Haji telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang menyatakan bahwa penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan tanggung jawab pemerintah dalam hal ini adalah Departemen Agama yang dibantu oleh seluruh komponen masyarakat Indonesia. Penyelenggaraan ibadah haji ini meliputi rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji mulai dari pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jama'ah haji. Sedangkan prosedur perjalanan ibadah haji dimulai dari persiapan, pemberangkatan, kedatangan di bandar udara arab saudi, tiba di pemonudukan, di armina, di hotel transito jeddah, di bandar udara arab saudi waktu kepulangan, di bandar udara debarkasi, di asrama haji dan tiba di kampung halaman (Kementerian Agama, 2010: 3).

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi orang Islam yang mampu menunaikannya (Departemen Agama, 2009: 2). Haji menjadi wajib atas seseorang yang telah memenuhi

persyaratan-persyaratan sebagai Muslim, baligh, berakal, mendeka (bukan budak) dan memiliki kemampuan.

Kemampuan disini menurut Al-Habsyi: 1999 yaitu kemampuan (atau dalam bahasa arab disebut *istitha'ah*) yang merupakan salah satu syarat wajib haji, meliputi beberapa hal, sebagai berikut:

- 1) Memiliki kemampuan fisik untuk perjalanan menuju makkah dan mengerjakan kewajiban-kewajiban haji.
- 2) Perjalanan yang aman ketika pergi dan pulang, terhadap jiwa dan harta seseorang.
- 3) Memiliki cukup harta untuk keperluan makanan dan kendaraan untuk dirinya sendiri selama dalam perjalanan, maupun untuk keperluan keluarga yang ditinggalkan (Al-Habsyi, 1999:380-383).

Menurut pengertian etimologi, haji atau *al-hajju* dalam bahasa arab berarti menyengaja, ziarah. Kata *hajja* Al-Ka'bata, Mahmud Yunus mengartikan “menyengaja, ziarah ke Ka'bah” (Farid, 1999:44). Jadi haji menurut bahasa adalah menuju ke suatu tempat berulang kali atau menuju kepada sesuatu yang dibesarkan (Ash Shiddieqy, 2007:2).

Sedangkan haji dalam pengertian terminologi, Al-Bahi Al-Khuli mendefinisikan: “Haji adalah menuju Ka’bah Baitullahi Al-Haram untuk melakukan apa yang diwajibkan dalam ibadah haji”. Dr. Fuad M. Fachruddin juga mendefinisikan: “Haji adalah menuju Baitullah Al-Haram bagi tiap-tiap orang Islam yang mampu untuk menunaikan ibadah itu dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan kepergiannya itu hingga ia dapat sampai ke tempat tersebut dalam keadaan serba sempurna”(Farid, 1999:45).

Ibadah haji merupakan rukun islam yang kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang islam yang mampu menunaikan. Ibadah haji dilaksanakan hanya satu tahun sekali, yang jatuh pada bulan Dzulhijjah dan memakan waktu beberapa hari tertentu saja. Pada saat itu ibadah haji dilakukan bersama-sama dengan rombongan haji dari manapun. Tempat pelaksanaan ibadah haji juga hanya menggunakan ruang yang terbatas pula, meskipun tanah haram yang bernama Makkatul Mukaramah itu sangat luas. Oleh karenanya pada musim-musim haji para jamaah haji

berkonsentrasi sehingga mengakibatkan kepadatan yang luar biasa (Su'ud, 2003:77).

Ibadah Haji ialah berkunjung ke Baitullah (Ka'bah) untuk melakukan beberapa amalan antara lain: ihrah, wukuf di Arafah, thawaf, sa'I, tahallul dan amalan-amalan ibadah lainnya dengan syarat dan cara tertentu demi memenuhi panggilan Allah dan mengharap Ridho Allah SWT (Pimay, 2009:12).

Ibadah haji adalah suatu bentuk ibadah yang sangat dirindukan dan menjadi cita-cita utama setiap Muslim untuk menyempurnakan keislamannya. Karena haji merupakan salah satu rukun Islam yang mempunyai makna vertikal dan horizontal yang kuat. Jadi dapat disimpulkan bahwa bimbingan manasik haji berarti petunjuk (penjelasan) cara mengerjakan sesuatu yang berhubungan dengan ibadah haji, seperti ihram, tawaf, sa'i dan wukuf serta ibadah-ibadah lain yang berkenaan dengan ibadah haji dan dilaksanakan sebelum berangkat ke Tanah Suci. Tujuan dari diadakannya manasik haji adalah untuk mempermudah calon jemaah haji dalam memahami tentang ibadah haji baik secara teoritis maupun praktis sehingga diharapkan

dapat melaksanakan ibadah haji dengan baik dan benar.

2. Macam-macam Haji

Yang dimaksud macam-macam haji ialah cara melakukan 'ibadah haji'. Sebagaimana kita ketahui, di dalam melakukan ibadah haji, ada juga disana kewajiban melakukan umrah, yaitu umrah yang merupakan satu-kesatuan dengan ibadah haji. Jadi apabila seseorang melakukan ibadah haji berarti juga wajib melakukan umrah. Baik ketika melakukan haji maupun umrah (yang wajib atau yang sunnah) wajib pakai pakaian ihram, menjauhi larangan-larangan yang telah ditentukan.

Cara melakukan haji, atau dengan kata lain yang melakukan ihram tiga macam:

a. Haji ifrad

Dinamakan Ifrad karena bermaksud akan menyendirikan, baik menyendirikan haji maupun menyendirikan umrah dan yang didahulukan adalah melakukan ibadah haji; artinya ketika memakai pakaian ihram dari miqat itu, berniat hendak melakukan ibadah haji dahulu.

Jadi yang dinamakan haji ifrad adalah memakai pakaian ihram dari miqat dengan niat melakukan haji, dan mengucapkan **لبيك بحج** dan tetap

dalam keadaan ihram sampai seluruh ketentuan-ketentuan haji dilakukan.

b. Haji tamattu'

Tamattu' arti aslinya bersenang-senang, atau bersantai-santai, yaitu melakukan umrah dahulu dibulan-bulan haji, dan setelah itu melakukan ibadah haji di tahun ketika ia melakukan umrah itu tersebut. Juga dinamakan haji tamattu' karena melakukan dua ibadah didalam bulan-bulan haji, dalam tahun yang sama tanpa kembali ke negeri asalnya lebih dahulu. Dua ibadah itu ialah umrah dan haji.

Ketika bertalbiyah mengucapkan: *لبيك بعمره* (*saya berniat umrah*). Kemudian di Mekah, melakukan thawaf, sa'I, bertahallul, melepaskan pakaian ihram dan memakai pakaian biasa, dan melakukan apa saja yang ia lakukan sebelum ihram, sampai tiba waktu ibadah haji dan berihram lagi dari Mekah.

c. Haji Qiran

Arti qiran adalah menggabung, membersamakan, dalam hal ini membersamakan ber'ihram untuk melakukan haji dan umrah sekaligus, dan ketika bertalbiyah mengucapkan: *لبيك بحج و عمره* (*saya berniat haji dan umrah*)

Ini dilakukan dari miqat, ia tetap dalam pakaian ihram sampai seluruh kewajiban umrah dan haji selesai ditunaika, yaitu bertahallul dengan mencukur atau memotong rambut setelah melempar jumrah aqabah (Daradjat, 1995:327-329).

3. Dasar Hukum Ibadah Haji

Adapun dalil-dalil yang berkenaan dengan ibadah haji adalah sebagai berikut:

a. QS. Ali imran: 97

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾

Artinya: “Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam”.

b. QS. An-nahl Ayat: 125

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۚ وَجَدِلْهُمْ بِلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

Artinya: “serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah[845] dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih

mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”.

4. Syarat Rukun dan Wajib Haji

a. Syarat haji:

Syarat haji ialah ketentuan-ketentuan yang harus dimiliki oleh seseorang untuk melaksanakan ibadah haji, para ulama hukum Islam (Fuqaha) telah bersepakat bahwa syarat-syarat wajib haji ialah:

- 1) Beragama Islam
- 2) Baligh
- 3) Berakal
- 4) Merdeka
- 5) Istitha'ah (berkemampuan dan kesanggupan) yang meliputi: sehat jasmani dan rohani, keamanan selama perjalanan haji, memiliki bekal dan kendaraan (Khayan, 2010:2).

b. Rukun haji

Rukun haji ialah ketentuan-ketentuan yang harus ada dalam langkah-langkah pelaksanaan ibadah haji, bila salah satunya ditinggalkan maka ibadah haji tersebut tidak sah. Diantaranya ialah:

- 1) Berniat, yaitu menyengaja berhaji.
- 2) Ihram.

- 3) Wukuf dipadang Arafah, yaitu pada tanggal 9 dzulhijjah.
 - 4) Tawaf, yaitu mengelilingi ka'bah.
 - 5) Sa'I, yaitu berjalan (lari) antara safa dan marwah tujuh kali.
 - 6) Bercukur atau bergunting rambut kepala sekurang-kurangnya tiga atau tujuh helai rambut (Sudarsono, 1994:97-98).
- c. Wajib haji

Wajib haji ialah semua pekerjaan yang harus dilakukan, bila ditinggalkan maka harus membayar *dam*. Diantaranya ialah:

- 1) Ihram dari Miqat, dilakukan setelah berpakaian ihram.
- 2) Wukuf di Arafah.
- 3) Bermalam/mabit di Musdalifah pada tanggal 9 dzulhijjah (dalam perjalanan dari Arafah ke Mina).
- 4) Bermalam/mabit di Mina, pada hari Tasyrik (tanggal 11, 12, dan 13 dzulhijjah)
- 5) Tahalul, mencukur atau memotong rambut.
- 6) Melempar jumrah (jumrah Aqabah tanggal 10 dzulhijjah, jumrah Ula, Wustha dan Aqabah pada hari Tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 dzulhijjah)

- 7) Tawaf Wada, yaitu melakukan tawaf perpisahan sebelum meninggalkan Kota Makah (Aqila, 2013:8).

5. Hikmah dan Manfaat Ibadah Haji

- a. Haji merupakan manifestasi ketundukan kepada Allah SWT semata. Orang yang menunaikan ibadah haji meninggalkan segala kemewahan dan keindahan dengan mengenakan pakaian ihram.
- b. Melaksanakan ibadah haji merupakan ungkapan syukur atas nikmat harta dan kesehatan. Keduanya merupakan kenikmatan terbesar yang diterima manusia di dunia.
- c. Ibadah haji menimpa jiwa agar memiliki semangat juang yang tinggi. Dalam hal ini dibutuhkan kesabaran, daya tahan, kedisiplinan dan akhlaq yang tinggi agar manusia saling menolong satu sama lain.
- d. Ibadah haji mendidik para jamaah haji untuk menyadari bahwa satu sama lain sama di sisi Allah tidak ada perbedaan antara mereka, yang paling mulia adalah yang paling bertaqwa kepada Allah.
- e. Ibadah haji membuka wawasan baru terhadap pemahaman dan pelaksanaan ajaran agama Islam (Pimay, 2009:35).

6. Larangan Ketika Sedang Ihram

Yang dimaksud dengan 'ihrami ialah niat untuk mulai memasuki ibadah haji atau umroh. Ihram merupakan salah satu rukun haji, seperti halnya niat dalam ibadah sholat, puasa dan sebagainya; tidak boleh ditinggalkan, dan bergantung padanya sah atau tidaknya ibadah tersebut. (Al-Habsyi, 1999:390). Menurut bahasa, ihram berarti larangan-larangan; karena memang bagi orang yang sedang ihram, banyak larang-larangan, dan larangan-larangan tersebut antara lain (Farid, 1999:52):

a. Mengenakan pakaian berjahit dan menutup kepala.

Telah dijelaskan, bahwa laki-laki yang berihram dilarang mengenakan pakaian berjahit atau yang melindungi. Selain itu, larangan pula baginya menutup kepala atau mengenakan sepatu. Kecuali memakai sandal yang tidak menutupi mata kaki. Adapun wanita mengenakan pakaian penutup aurat seperti biasa, tetapi selama keadaan ihram, terlarang pula baginya menutup wajahnya (Al-Habsyi, 1999:394-395).

b. Memotong kuku, menghilangkan rambut, atau bulu badan yang lain dengan menggunting atau mencukur (Aqila, 2013:48-49).

c. Memakai wangi-wangian, yaitu segala sesuatu yang mempunyai bau harum yang secara sengaja

dioleskan pada pakaian atau tubuh, seperti minyak kasturi dan minyak lainnya.

- d. Melangsungkan akad nikah. Orang yang sedang ihram tidak boleh meminang, atau menikahi perempuan atau menjadi wali dan yang serupa itu (Aqila, 2013:53-55).
- e. Berkaitan dengan masalah perburuan. Orang yang dalam keadaan berihram juga diharamkan berburu hewan dan membunuhnya. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Maidah:95-96.
- f. Berkaitan dengan masalah berhubungan dengan suami/istri.

Diharamkan bagi orang-orang yang sedang ber-ihram melakukan hubungan dengan suami/istri, seperti mencium dan meraba istri dengan syahwat.

- g. Berkaitan dengan perbuatan fisik dan perselisihan

Juga diharamkan bagi orang-orang yang sedang berihram melakukan hal-hal yang menyimpang dari ketentuan Allah, dalam keadaan apapun, sebagaimana diharamkan bagi mereka untuk berdebat dengan saufaranya yang dapat menimbulkan perselisihan dan permusuhan (Raya, 2003:335-336).

E. KBIH

1. Pengertian KBIH

Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) sebagai lembaga sosial keagamaan (non pemerintah)

merupakan sebuah lembaga yang telah memiliki legalitas pembimbingan melalui Undang-Undang dan lebih diperjelas melalui sebuah wadah khusus dalam struktur baru Departemen Agama dengan Subdit Bina KBIH pada Direktorat Pembinaan Haji (Buku Pedoman Pembinaan KBIH, 2006: 1).

Dalam Perundang-undangan tentang Penyelenggaraan Haji Bab XI tentang Kelompok Bimbingan Ibadah Haji, Pasal 32 dinyatakan, bahwa KBIH berkewajiban melaksanakan bimbingan ibadah haji kepada jamaahnya baik di tanah air maupun Arab Saudi (Depag RI, 2002: 53).

Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH), adalah lembaga/yayasan sosial islam dan pemerintah bergerak di bidang bimbingan manasik haji terhadap calon/jamaah haji baik selama dalam pembekalan di tanah air maupun pada saat pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Kelompok Bimbingan Ibadah Haji sebagai lembaga keagamaan (non Pemerintah) telah memiliki legalitas pembimbingan melalui undang-undang dan lebih diperjelas melalui sebuah wadah khusus dalam struktur baru Departemen Agama dengan subdit Bina KBIH pada Direktorat Pembinaan Haji.

Sebagai sebuah lembaga sosial keagamaan, dalam melaksanakan tugas bimbingan, KBIH diatur

berdasarkan Keputusan Menteri Agama, Nomor 371 Tahun 2002 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang meresposisi KBIH sebagai badan resmi di luar pemerintah dalam pembimbingan (Aziz, 2007:17).

2. Tugas Pokok dan Fungsi KBIH

Tugas Pokok KBIH:

- a. KBIH mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- b. Menyelenggarakan/melaksanakan bimbingan haji tambahan di tanah air maupun sebagai bimbingan pembekalan.
- c. Menyelenggarakan/melaksanakan bimbingan lapangan di Arab Saudi.
- d. Melaksanakan pelayanan konsultasi, informasi dan penyelesaian kasus-kasus ibadah bagi jamaah di tanah air dan Arab Saudi.
- e. Menumbuh kembangkan rasa percaya diri dalam penguasaan manasik haji jamaah yang dibimbingnya.
- f. Memberikan pelayanan yang bersifat pengarahan, penyuluhan dan himbauan untuk menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan jinayat hai (pelanggaran-pelanggaran haji).

Adapun Fungsi KBIH dalam pembimbingan meliputi:

- a. Penyelenggara/pelaksana pembimbingan haji tambahan ditanah air sebagai bimbingan pembekalan.
- b. Penyelenggara/peleksana pembimbingan lapangan di Arab Saudi.
- c. Pelayanan, konsultasi dan sumber informasi perhajian.
- d. Motivator bagi anggota jamaahnya terutama dalam hal-hal penguasaan ilmu manasik, keabsahan dan kesempurnaan ibadah (Aziz, 2007:17-19).

3. Perizinan KBIH

Izin Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) di terbitkan oleh Ka. Kanwil Depag setempat atas nama Menteri Agama RI kepada Lembaga Sosial Kegamaan Islam. Kegiatan KBIH adalah memberikan bimbingan kepada calon jamaah haji. Untuk dapat ditetapkan sebagai KBIH harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Permohonan izin di tujukan kepada Ka. Kanwil Depag Profinsi dengan rekomendasi Ka. Kandepag setempat.
- b. Memiliki akta notaris.

- c. Memiliki sekretariat yang tetap, alamat dan nomor telepon yang jelas.
- d. Melampirkan susuna pengurus.
- e. Memiliki bimbingan haji yang dianggap mampu atau telah mengikuti pelatihan-pelatihan calon haji oleh pemerintah.

Ketetapan KBIH dikeluarkan oleh Ka. Kanwil untuk berlaku 3 tahun. Penetapan tersebut dapat diperpanjang apabila hasil akreditasi dua tahun terakhir nilai kerjanya paling rendah C (sedang) (Depag RI, 2006: 12).

4. Tata Laksana KBIH

KBIH dalam pelaksanaan tugasnya baik ditanah air maupun di Arab Saudi meliputi tata laksana sebagai berikut :

- a. KBIH sebagai mitra pemerintah melaksanakan bimbingan sesuai dengan kesepakatan jamaahnya dengan jamaahnya dan melaporkan kepada Ka.Kandepag setempat (F IV.04.4)
- b. Ka.Kandepag melaksanakan pembinaan pemantaun dan pengendalian kegiatan KBIH
- c. Ka.Kanwil atas nama menteri agama RI mengeluarkan izin operasional bagi KIBIH (F IV.04.5) yang memenuhi syarat.

- d. Ka.Kanwil melaksanakan akreditasi (F IV.04.6) dan pengendalian lapangan (F IV.04.7) setelah beropresai 1 tahun.
- e. Direktur merumuskan dan menyiapkan pedoman pembinaan, akreditasi dan pengembangan KBIH .
- f. Direktur Jendral menetapkan kebijaksanaan bimbingan KBIH.
- g. Menteri Agama menetapkan pokok-pokok tentang kedudukan, fungsi dan kewenangan KBIH (PP KBIH Depag RI, 2003: 14).